



## TEORI KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN KONSTITUSI

**Rakhbir Singh, Taufiqurrohman Syahur**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received December 2023

Revised December 2023

Accepted December 2023

Available online December 2023

**Keywords:** *Legal Theory, People's Sovereignty, Constitution, People*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Teori hukum adalah sebuah bidang dalam ilmu hukum yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan pengembangan konsep-konsep hukum. Ini melibatkan penelitian dan pembahasan tentang sifat, asal-usul, ruang lingkup, dan pengaruh hukum dalam masyarakat. Dalam teori hukum dipelajari juga mengenai Teori kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam banyak negara demokratis, dan itu memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia, mendorong partisipasi politik, dan memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.

Kata Kunci: Teori Hukum, Kedaulatan Rakyat, Konstitusi, Rakyat

### Abstract

*Legal theory is a field within the study of law that focuses on the understanding, analysis, and development of legal concepts. It involves research and discussions about the nature, origins, scope, and the influence of law in society. Legal theory also studies the theory of popular sovereignty, which is a fundamental principle in many democratic countries, and it plays a crucial role in the development of legal systems that respect human rights, promote political participation, and ensure government accountability to the people.*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Kewelsingh67@gmail.com](mailto:Kewelsingh67@gmail.com)



---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teori kedaulatan rakyat adalah konsep politik yang penting dalam konteks hukum dan pemerintahan. Konsep ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem hukum dan pemerintahan di berbagai negara.

Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.

Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

Teori kedaulatan rakyat lahir pada saat terjadinya revolusi di Prancis yang menentang kekuasaan raja yang mutlak dan berusaha menghancurkannya, mengambil alih pengertian kedaulatan itu seluruhnya dan memproklamirkan kedaulatan tersebut kepada rakyat, dan disinilah mulai dikembangkan ajaran kedaulatan rakyat. Teori ini lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan Negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Kedaulatan memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut (P.G. Osborn, 1950:5):

1. Jean Bodin: Dalam bukunya *De La Republique*, Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolute dan berkelanjutan dalam sebuah negara yang berada diatas hukum positif.
2. Pufendorf: Menurut Pufendorf, kedaulatan tidaklah bersifat absolute, tetapi dapat saja dibatasi oleh konstitusi.
3. Thomas Hobbes: Menurut Hobbes, dalam konsep kedaulatan, terkandung makna "kemahakuasaan" (omnipotence).
4. John Austin: Orang atau badan ataupun pimpinan Negara yang memiliki kedaulatan dapat membuat hukum positif yang akan diterapkan terhadap para

---

<sup>1</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/18498/9/8.%20BAB%20III\\_\\_2018548IH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/18498/9/8.%20BAB%20III__2018548IH.pdf)



anggota dari suatu masyarakat politik independen dibawah kekuasaan pemangku kedaulatan tersebut. Dalam halini, mayoritas dari masyarakat tersebut akan mematuhi kehendak dari pemangku kedaulatan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Jean Jacques Rousseau menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya *Du Contrat Social*. Dalam teori fiksinya mengenai „perjanjian masyarakat“ (kontrak sosial), ia menyatakan bahwa dalam suatu Negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (general will/volente generale). volente generale harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi, apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum. Kehendakan umum adalah penyelarasan kehendak bersama seluruh warga Negara (volente de tous), setelah ada proses mengolah dan memurnikan kehendak individual masing-masing kepentingan dari tiap warga Negara.

Rousseau, menyatakan kedaulatan rakyat diwujudkan berupa pernyataan kehendak. Kehendak rakyat tersebut disampaikan dalam 2 cara yaitu:

1. Kehendak rakyat seluruhnya (Volunte De Tous). Hanya digunakan oleh rakyat pada saat negara dibentuk, yaitu melalui perjanjian sosial.
2. Kehendak sebagian rakyat (Volunte Generale). Digunakan setelah negara berdiri dengan cara melalui sistem suara terbanyak.<sup>3</sup>

Secara umum sebenarnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai manusia dan warga Negara, dan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Prinsip ini berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan oleh satu orang (dictator, monarki absolut) dan oleh beberapa orang

---

<sup>2</sup> 1Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (grand theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1, h. 92

<sup>3</sup> 2Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet.1, h.180-185



(sebuah elit ideologis atau teknokratis dan lain sebagainya) tidak memiliki legitimasi etis.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normative.<sup>5</sup> Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang fokus utama dalam pengkajiannya didasarkan pada kaidah atau norma hukum positif, penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, Dengan demikian objek yang dianalisa adalah norma atau asas-asas hukum positif.

Maksudnya yakni penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan penelitian mengidentifikasi suatu masalah (problem-Identification) belaka dan penelitian-penelitian dengan memberikan solusi pada masalah. Jadi, yang menjadi unsur penentu adalah tujuan penelitian hukumnya, dan unsur tambahan atau pendukungnya sebagaimana dijabarkan secara garis besar dimuka.<sup>6</sup>

## HASIL dan PEMBAHASAN

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.<sup>7</sup> Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin pemimpin yang dipercayai oleh rakyat.<sup>8</sup>

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan ada 5 teori kedaulatan negara, salah satunya teori kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, lima teori kedaulatan negara tersebut adalah sebagai berikut.

Teori kedaulatan Tuhan;

---

<sup>4</sup> Hendra Nurtjahjo., Op-Cit, h.32-34

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51

<sup>6</sup> Ibid.,h.51.

<sup>7</sup> Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33

<sup>8</sup> Kholid O. Santoso (Ed.), Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran, Segi Arsy, Bandung, 2009, hlm. 61



Teori kedaulatan raja;

Teori kedaulatan negara;

Teori kedaulatan rakyat;

Teori kedaulatan hukum.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.

Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>10</sup>

Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep trias politica yang diutarakan oleh John Locke.

#### Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-5 Pancasila yang menyatakan:

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

---

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980, hal. 69-70



Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dijelaskan dalam Makna Trias Politika dan Penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.[4]

Jadi, perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam Pancasila sila ke-5 tercermin dari ditunjuknya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara.

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.<sup>11</sup> Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.

Perlawanan terhadap ajaran Kedaulatan Raja berawal dari ketakutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh raja di Eropa. Keraguan terhadap kekuasaan yang berlebihan ini, terutama juga kekuasaan gereja, muncul di Eropa pada tahun 1517. Gereja dituduh telah menyelenggarakan kekuasaannya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan duniawi.<sup>204</sup> Para pemikir kala itu berusaha meruntuhkan hegemoni gereja dalam urusan kenegaraan, terutama monopoli gereja terhadap interpretasi ajaran agama. Karena negara mengurus kepentingan rakyat, rakyatlah yang memiliki hegemoni tersebut.<sup>12</sup>

Pergerakan perlawanan kala itu dimotori kaum Monarchomacha yang sampai pada titik tuntutan bahwa warga negara berhak memberontak dan membela diri dari pemerintah yang sewenang wenang. Apabila Kaisar melanggar undang-undang, rakyat tidak usah mematuhi lagi. Perlawanan inilah yang menjadi awal terbitnya buku pertama dengan judul *Vindiciae Contra Tyrannos* yang ditulis kaum Monarchomacha pada tahun 1579 yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, di mana raja tidak boleh memerintah dengan sewenang-wenang terhadap rakyat.<sup>13</sup> Jika itu

---

<sup>11</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33

<sup>12</sup> Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 36

<sup>13</sup> J.J. Rousseau merupakan salah satu motor revolusi Perancis. Pikiran-pikiran J.J. Rousseau yang mengilhami lahirnya revolusi Perancis.



terjadi, maka muncullah hak setiap orang untuk melawan. Dalam buku tersebut dinyatakan meskipun raja dipilih Tuhan, tetapi dia diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Tiada orang yang dilahirkan sebagai raja, tak mungkin seseorang menjadi raja tanpa ada rakyat.

Sejak terbitnya buku tersebut, lahirlah konsep kedaulatan rakyat. Ajaran ini kemudian mengilhami Revolusi Perancis, sehingga kemudian menguasai seluruh dunia dalam bentuk “mitos abad ke-19” yang memuat paham Kedaulatan Rakyat dan Perwakilan. Ajaran ini pula yang akhirnya menjadi prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi. Sekalipun dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap negara, gagasan kedaulatan rakyat yang tumbuh dari tradisi Romawi ini telah menghegemoni pemikiran kenegaraan hampir 90% negara-negara di dunia. Ahli pikir yang cukup dikenal dalam mengembangkan dan mempunyai kaitan erat dengan ajaran kedaulatan rakyat ini adalah John Locke (1632-1704). Dalam *Second Treatise of Civil Government* (1690), Locke menguraikan keberatan utamanya terhadap kerajaan absolut : bahwa tanpa dasar persetujuan mereka yang diperintah, absolutisme dalam arti sempit bukanlah masyarakat politis sama sekali; absolutisme hanyalah kekerasan belaka.

Kekerasan hanya akan mengorbankan kemuliaan seorang manusia yang menjadi warga negara. Hal itu tidak boleh terjadi karena menurut Locke, manusia sejak lahir mempunyai hak-hak pokok yang tidak dapat dikurangi lagi. Oleh karena negara lahir disebabkan adanya perjanjian warga negaranya, dan bertujuan menjamin hak-hak asasi tersebut,<sup>215</sup> maka tidak boleh ada kekuasaan absolut dalam sebuah negara. Kekuasaan absolut tidak mungkin sejalan dengan masyarakat sipil karena tujuan masyarakat sipil adalah untuk menghindari dan memperbaiki hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keadaan alamiah.<sup>216</sup> Perjanjian warga negara yang dikatakan Locke berikutnya populer dengan istilah kontrak sosial yang diperkenalkan Jean Jacques Rousseau (1712-1778).

Dalam bukunya *Du Contract Social* ia menyatakan bahwa manusia dalam masyarakat telah mengadakan perjanjian masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “kontrak sosial” bertujuan untuk membentuk suatu badan (pemerintah) yang disertai kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat, dan untuk memaksa siapa saja yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembenaran dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan. Berbagai macam alasan dengan sudut pandang yang berbeda mereka kemukakan. John Stuart Mill misalnya. Stuart





Mill menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu kehidupan semua orang. Seiring dengan itu, Friedrich Nietzsche juga pernah mengungkapkan bahwa kebudayaan demokratis merupakan hal yang perlu bagi munculnya individu yang sangat kreatif, dan hanya individu semacam itu sajalah yang pantas dikaguminya.<sup>14</sup>

Penekanan lebih jauh tentang pentingnya demokrasi juga muncul dari K.H. Abdurrahman Wahid. Ia berpendapat demokrasi menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang equal, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, pluralisme tidak semata-mata sebagai suatu yang human, tetapi juga karunia Allah yang bersifat permanen (sunnatullah).<sup>15</sup>

Dengan sejarah perkembangan dan pergulatan pemikiran yang cukup panjang tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana uraian di atas, menjadi sangat beralasan sampai hari ini, konsep inilah yang mendominasi sistem politik dunia. Terlepas dari segala kelemahan yang dimiliki, terlihat bahwa dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat dan demokrasi merupakan ajaran yang agak sedikit lebih baik dari yang lain. Tepat kiranya apa yang pernah dilontarkan Alexis de Tocqueville yang menyatakan:

“Demokrasi memang tidak memberikan kepada rakyatnya pemerintahan yang paling cakap, melainkan lebih tepatnya menghasilkan apa yang kerap kali tak dapat diciptakan oleh pemerintahan-pemerintahan yang paling cakap.”<sup>16</sup>

Berikut adalah beberapa poin penting dalam pembahasan mengenai teori kedaulatan rakyat dalam teori hukum:

#### Pengertian Kedaulatan Rakyat:

Kedaulatan rakyat adalah ide bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari dan harus dijalankan oleh rakyat atau warga negara suatu negara. Ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemerintahan mereka sendiri dan memiliki kendali atas

---

<sup>14</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007, hlm. 36

<sup>15</sup> Artani Hasbi, *Musyawaharah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 148

<sup>16</sup> Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), *Op.cit.*, hlm. 186





tindakan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat.

#### Landasan Hukum:

Dalam banyak negara, konsep kedaulatan rakyat diakui dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur bagaimana pemerintahan harus dijalankan dan meletakkan dasar bagi partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan mekanisme kontrol terhadap pemerintah.

#### Prinsip Representasi:

Dalam banyak sistem hukum, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui prinsip representasi. Ini berarti bahwa rakyat memilih perwakilan mereka sendiri, seperti anggota parlemen, untuk membuat keputusan politik dan hukum atas nama mereka. Perwakilan ini bertanggung jawab kepada rakyat dan harus bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat yang mereka wakili.

#### Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Teori kedaulatan rakyat seringkali terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Kedaulatan rakyat mencakup prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan memilih pemerintah. Sistem hukum yang mencerminkan teori ini harus melindungi hak-hak ini.

#### Pembatasan Kedaulatan:

Meskipun teori kedaulatan rakyat menekankan kekuasaan rakyat, konsep ini juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang lebih tinggi. Dalam banyak sistem hukum, ada pembatasan yang diberlakukan terhadap pemerintah dan rakyat untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

#### Implementasi dan Pengawasan:

Penting untuk mencatat bahwa teori kedaulatan rakyat membutuhkan sistem hukum yang kuat untuk mengimplementasikan dan mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, ombudsman, dan badan pengawas pemerintahan seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan keinginan rakyat.



Teori kedaulatan rakyat bertolak dari persepsi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara bukan penguasa. Tokoh–tokoh teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquie, dan Jean Jacque Rosseau. Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara yang melahirkan absolutisme karena penguasa cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.

Kekuasaan negara dalam konteks teori kedaulatan negara tidaklah tak terbatas. Kekuasaan yang dimiliki negara datang dari para individu yang membuat perjanjian, bukan dari Tuhan seperti teori Hobbes. Jika Hobbes berpendapat bahwa individu-individu senantiasa bertikai, Locke sebaliknya mengatakan bahwa manusia itu pada awalnya hidup dalam kedamaian. Situasi ini baru berubah setelah manusia mulai diperdayai oleh materi, termasuk masalah tanah. Untuk melindungi hak milik inilah yang membuat para individu bersepakat mendirikan negara.

Hak milik ini meliputi pula hak-hak asasi manusia yang paling utama, seperti hak untuk hidup dan kebebasan. Para individu yang mengadakan perjanjian tersebut kemudian menyerahkan hak-haknya kepada negara, dan sebagai konsekuensinya, pembatasan kekuasaan negara harus dicantumkan dalam suatu naskah dasar perjanjian masyarakat yang sering disebut sebagai legez fundamentalis. Legez fundamentalis ini yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi konstitusi.

Setiap individu memiliki kehendaknya sendiri, tetapi di sisi lain juga ada kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal terakhir ini disebut kehendak umum atau general will (*volonte generale*). Tugas negara adalah menjalankan kehendak umum dari rakyat itu. Ini berarti kehendak rakyat identik dengan kehendak negara. Rakyat yang memiliki negara, bukan penguasa. Rakyatlah pemilik kedaulatan.



---

## PENUTUP

## KESIMPULAN

Konstitusi dan kedaulatan rakyat sangat berkaitan erat karena hakikinya konstitusi merupakan suatu bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakilnya. Di sisi lain, teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum, karena itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. Konsep kedaulatan ini kemudian melahirkan negara hukum yang mempunyai unsur utama bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

[https://repository.uin-suska.ac.id/18498/9/8.%20BAB%20III\\_\\_2018548IH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/18498/9/8.%20BAB%20III__2018548IH.pdf)

1Munir Fuady, Teori-Teori Besar(grand theory) dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Cet.1,h. 92

2Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka

Pelajar, 2011),Cet.1,h.180-185

Hendra Nurtjahjo., Op-Cit, h.32-34

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2010)h.51

Ibid.,h.51.

Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33

Kholid O. Santoso (Ed.), Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran, Segi Arsy, Bandung, 2009, hlm. 61

Jimly Asshidiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1980, hal. 69-70

Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta, 2006, hlm. 32-33

Arief Budiman, Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi, PT Gramedia



---

Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 36

J.J. Rousseau merupakan salah satu motor revolusi Perancis. Pikiran-pikiran

J.J. Rousseau yang mengilhami lahirnya revolusi Perancis.

Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, Nusa Media, Malang, 2007, hlm. 36

Artani Hasbi, Musyawarah & Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 148

Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), Op.cit., hlm. 186

---

## Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 2, Number 7, 2023 pp 31-40

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

---

